

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Rabu, tanggal 26 Agustus 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 512/Pdt.G/2026/PA.Klt, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

AHMADI bin A. YAMAN, NIK 0000, tempat dan tanggal lahir Sebapo, 05 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SD, Dahulu beralamat di Dukuh Birin RT 001 RW 005 Desa Mlese Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;
tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 512/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 20 Agustus 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sumini binti Hadisuwarno, sebagai Penggugat;

Melawan

Ahmadi bin A. Yaman, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**AHMADI bin A. YAMAN**) terhadap Penggugat (**SUMINI binti HADISUWARNO**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Agus Sriyono